



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 141/1/I/2023

TENTANG

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menentukan skala prioritas kegiatan dan menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan Alokasi Dana Desa maka perlu adanya Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk itu perlu dilakukan musyawarah di desa;
 - b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah di desa telah menyepakati penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Taun 2018 Tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Dikabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 69);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 89);
16. Peraturan Desa Celep Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Celep (Lembaran Desa Celep Tahun 2017 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Celep Nomor 1 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Celep Tahun 2011 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Celep Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Celep Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Desa Celep Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Celep Tahun 2018 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Celep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Celep Tahun 2022 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Celep Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Celep Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Celep
pada tanggal, 05 Januari 2023
KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

Tembusan : Dikirim kepada yth.;

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Nguter di Nguter;
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Celep

Nomor : 978 / 1 / I / 2023

Tanggal : 6 Januari 2023

DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

DESA CELEP KECAMATAN NGUTER

TAHUN ANGGARAN 2023

NO			URAIAN	JUMLAH
1			2	3
I		-	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	735.956.000,00
	A		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	701.956.000,00
		1	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	69.000.000,00
			Penghasilan Tetap Kepala Desa	54.000.000,00
			Tunjangan Kepala Desa	15.000.000,00
		2	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	391.800.000,00
			Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	36.000.000,00
			Tunjangan Sekretaris Desa	10.200.000,00
			Penghasilan Tetap Perangkat Desa	270.000.000,00
			Tunjangan Perangkat Desa	75.600.000,00
		3	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	16.344.000,00
			Jaminan Kesehatan Kepala Desa	2.160.000,00
			Jaminan Kesehatan Sekretaris Desa	1.440.000,00
			Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	10.800.000,00
			Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	291.600,00
			Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.652.400,00
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	88.612.000,00
			Belanja Alat Tu;is Kantor dan Benda Pos	10.572.000,00
			Belanja Cetak dan Penggandaan	5.640.000,00
			Belanja Jasa Langganan Listrik	8.400.000,00
			Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00
			Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00
			Belanja Pajak Tanah Kas Desa	7.000.000,00
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00
			Tunjangan Kedudukan BPD	55.200.000,00
		7	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.640.000,00
			Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00
			Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.610.000,00

			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	850.000,00
		8	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.000.000,00
			Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	75.000.000,00
	B		Penyedia Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	14.000.000,00
		1	Penyedia Prasarana Aset Tetap Perkantoran	14.000.000,00
			Belanja Peralatan Komputer	14.000.000,00
	C		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.000.000,00
		1	Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral	20.000.000,00
			Kegiatan Pembukaan dan Penutupan TMMD Sengkuyung 2	20.000.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	492.000,00
			Belanja Cetak dan Penggandaan	2.358.000,00
			Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.000.000,00
			Belanja Sewa Perlengkapan	7.150.000,00
3			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5.550.000,00
	A		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5.550.000,00
			Pembelian Sepatu Hansip	5.550.000,00
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	-
			Penanggulangan Bencana	-
			Belanja Tak Terduga	-
			Kegiatan Penanggulangan Bencana	-
		-	JUMLAH	741.506.000,00

Kepala Desa Celep

ttd

SURONO